



**PUTUSAN**

**Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 57 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 29 April 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada SUNARDI, SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di DUSUN XIII KOMP. TAMAN MELATI SUNGGAL BLOK C.2 sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 05 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil dalil Pemohon mengajukan cerai talak ini sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/06/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa agama Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Budha, namun memeluk agama islam ketika akan menikah dengan Termohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah didasari rasa cinta dan rasa suka sama suka, dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Termohon tersebut di atas dan menjadi tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum mempunyai anak (keturunan) ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :
  - 6.1 Termohon dan Pemohon sudah tidak memiliki banyak waktu untuk bersama karena kesibukan pekerjaan masing-masing;
  - 6.2 Pemohon kembali ke agama semula yaitu Budha;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022, yang disebabkan posita poin 6 tersebut di atas sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan perbedaan keyakinan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama anak-anak Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji



8. Bahwa kondisi Pemohon sekarang dalam keadaan sakit stroke ringan dan dalam perawatan anak-anak Pemohon ;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Juni 2024;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Fasakh perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM.) mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keputusan Pemohon tersebut;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses dan prosedur Mediasi dengan bantuan mediator Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM. dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Selamat, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	168.000,-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Bji

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)